

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKSKLUSIF DESAIN ECO BOTTLE ANTARA DART INDUSTRIES DAN PT MITRA MULIA MAKMUR

(Studi Kasus Putusan Nomor: 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)

Oleh

MUHAMMAD DELVINO AFZAL PALANDA

Hak eksklusif atas desain industri merupakan bagian dari perlindungan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk melarang pihak lain menggunakan desain yang sama tanpa seizin pemegang hak. Perlindungan ini menjadi penting karena desain industri memiliki nilai ekonomis dan strategis dalam persaingan pasar. Namun dalam praktiknya, permasalahan terhadap hak desain industri sering terjadi, seperti dalam kasus sengketa antara pemegang desain Eco Bottle Tupperware (Dart Industries) dengan pihak Biolife Borneo. Sengketa ini diajukan ke Pengadilan Niaga hingga tahap Peninjauan Kembali, yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri *Eco Bottle Tupperware* dalam sengketa dengan *Biolife Borneo*, bagaimana pertimbangan hakim pada putusan terkait serta bagaimana akibat hukum dari Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi putusan pengadilan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan sistematis dan interpretatif terhadap norma hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Dart Industries selaku pemegang desain industri Eco Bottle belum sepenuhnya efektif dikarenakan terdapat multitafsir, dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dinyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran oleh Biolife Borneo. Hal ini didasarkan pada adanya pertentangan dengan dua putusan lain yang menyatakan objek desain tidak melanggar. Akibat hukum dari putusan ini adalah pengakuan terhadap Biolife Borneo sebagai pihak yang tidak melanggar, serta gugurnya tuntutan ganti rugi oleh Dart Industries. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, khususnya dalam memperjelas kriteria ketidaksamaan desain untuk menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: Perlindungan hukum, hak eksklusif, Desain industri.

ABSTRACT

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF THE EXCLUSIVE RIGHTS TO THE ECO BOTTLE DESIGN BETWEEN DART INDUSTRIES AND PT MITRA MULIA MAKMUR

**(Case Study of Supreme Court Decision Number: 235 PK/Pdt.Sus-
HKI/2018)**

By

MUHAMMAD DELVINO AFZAL PALANDA

The exclusive right to an industrial design is part of legal protection within the field of Intellectual Property Rights (IPR), which grants the holder the authority to prohibit other parties from using the same design without the holder's consent. This protection is essential because industrial designs hold both economic and strategic value in market competition. However, in practice, violations of industrial design rights still frequently occur, as seen in the dispute between the holder of the Eco Bottle Tupperware design (Dart Industries) and Biolife Borneo. The dispute was brought before the Commercial Court and proceeded to the Judicial Review stage, which was decided by the Supreme Court in Decision Number 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. The issues of this research is namely the legal protection for the holder of the industrial design rights of the Eco Bottle Tupperware in the dispute with Biolife Borneo, the judge's considerations in the related decision, and the legal consequences of Decision Number 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

This research is a normative legal study using a case study approach and is descriptive-analytical in nature. The data were obtained through a literature review and documentation of court decisions, which were then analyzed qualitatively using a systematic and interpretative approach to the applicable legal norms.

The results of the study indicate that although Dart Industries is the legitimate holder of the Eco Bottle industrial design, the Supreme Court, in its Judicial Review decision, declared that no infringement was committed by Biolife Borneo. This decision was based on the existence of two other rulings which concluded that the design object did not constitute an infringement. The legal consequence of this decision is the recognition of Biolife Borneo as a non-infringing party, along with the dismissal of Dart Industries' claim for compensation. This study recommends the need for a revision of Industrial Design Law, particularly to clarify the criteria for design dissimilarity in order to ensure legal certainty.

Keywords: legal protection, exclusive rights, Industrial design.